

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU BERDASARKAN SISTEM PEMBAYARAN *FLAT PAY* DAN ROYALTI TERHADAP KARYA MUSIK DAN/ATAU LAGU DI *PLATFORM STREAMING* MUSIK

Matthew Levyno Rahardja¹, Niru Anita Sinaga²

¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : matt.rahardja@gmail.com¹ , niruanitasinaga@unsurya.ac.id²

Citation: Matthew Levyno Rahardja., Niru Anita Sinaga., Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Berdasarkan Sistem Pembayaran *Flat Pay* Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di *Platform Streaming* Musik. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 70-83
Submitted:11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

Abstrak

Keberadaan dan sistem pembayaran royalti tidak selalu menguntungkan pencipta lagu seringkali pencipta lagu dirugikan dengan tidak mendapatkan royalti namun karyanya digunakan dan didengarkan baik untuk komersil ataupun hiburan. Sistem pembayaran *flat pay* dapat mengganggu hak cipta pencipta lagu karena pencipta lagu tidak akan menerima royalti atas penggunaan karya musik lagu di platform streaming musik. maka ada beberapa permasalahan yang memunculkan pertanyaan yaitu bagaimana mekanisme pembayaran sistem *flat pay* dan royalti bagi pencipta lagu terhadap karya musik dan/atau lagu di *platform streaming* musik dan bagaimana perlindungan hukum pencipta lagu terhadap sistem pembayaran *flat pay* dan royalti di *platform streaming* musik. Secara objektif bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran dan perlindungan pencipta lagu terhadap sistem *flat pay* dan royalti dan secara objektif menambah pengetahuan yang mendalam dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber datanya bahan hukum primer dan sekunder dari kepustakaan. Sistem *flat pay* dapat diartikan pembayaran royalti secara menyeluruh atau secara penuh atas karya cipta lagu sedangkan royalti adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada pemilik hak cipta dari produser yang mempromosikan karya cipta dari pencipta. Perlindungan hukum terhadap *streaming* musik dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melindungi hak pencipta berupaya karya lagu yang terdapat dalam layanan musik digital. Dapat disimpulkan mekanisme pembayaran untuk pencipta lagu di *platform streaming* musik dapat berupa sistem pembayaran *flat pay* dan royalti. Perlindungan hukum pencipta lagu di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Flat Pay*, Royalti, *Streaming* Musik

Abstract

The existence and payment system of royalties does not always benefit the songwriter, often the songwriter is disadvantaged by not getting royalties but his work is used and listened to either for commercial or entertainment. The flat pay payment system can interfere with the songwriter's copyright because the songwriter will not receive royalties for the use of the song's musical work on the music streaming platform. then there are several problems that raise questions, namely how the payment mechanism of the flat pay system and royalties for songwriters against musical works and / or songs on the music streaming platform and how the legal protection of songwriters against the flat pay payment system and royalties on the music streaming platform. Objectively, it aims to find out the payment mechanism and protection of songwriters against flat pay and royalty systems and subjectively add in-depth knowledge in intellectual property law. This research was conducted using the normative juridical method with primary and secondary legal sources from the literature. The flat pay system can be interpreted as a royalty payment as a whole or in full for the copyrighted work of the song while royalties are a form of compensation given to the copyright owner of the producer who promotes the copyrighted work of the creator. Legal protection of streaming music can be interpreted as an act to protect the rights of creators to work on songs contained in digital music services. It can be concluded that the payment mechanism for songwriters on the music streaming platform can be a flat pay and royalty payment system. The legal protection of songwriters in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning Copyright.

Keywords: Legal Protection, *Flat Pay*, Royalties, *Streaming* Music

A. PENDAHULUAN

Musik merupakan ekspresi jiwa yang dituangkan oleh penciptanya untuk mengungkapkan perasaan dan dapat dinikmati oleh pendengar. Safrina mendefinisikan musik sebagai hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengandung unsur-unsur seperti irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu, dan ekspresi.¹ Seiring berkembangnya teknologi dan internet, platform streaming musik menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di Indonesia. Kemudahan akses memungkinkan masyarakat menikmati musik kapan saja dan di mana saja.²

Saat ini, mendengarkan musik telah menjadi sarana untuk menghilangkan kebosanan atau mendukung aktivitas tertentu.³ Layanan streaming musik menawarkan akses tak terbatas ke katalog lagu yang luas. Beberapa platform yang populer di Indonesia meliputi Spotify, Joox, dan YouTube Music.⁴ Berdasarkan laporan IFPI, industri musik global mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2022 dengan total pendapatan mencapai US\$ 26,2 miliar, di mana 67% berasal dari layanan *streaming*. Data dari APJII (2023) menunjukkan bahwa YouTube Music menjadi platform musik yang paling sering digunakan dengan persentase 44,18%, diikuti oleh Spotify (17,52%) dan Google Play Music (16,86%).⁵

Namun, pesatnya perkembangan industri musik digital menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta menjadi permasalahan utama karena masih banyak pencipta lagu yang haknya terabaikan akibat kemudahan penggandaan dan distribusi karya di internet. HKI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang WTO, merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Dalam hukum perdata, hak kekayaan mencakup hukum kebendaan dan perikatan, di mana hak cipta termasuk dalam kategori kebendaan imateriel.

¹ Muhammad Okta Dwi Sastra, Fitra Muhtasyam, Marijo, dan Mari'i, "Pemanfaatan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Seni Musik Tingkat Dasar," *Jupeis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 130.

² Sukma Nur, "Dampak Positif Platform Streaming Musik bagi Musisi Indie Indonesia," *Detikinet*, 2023, diakses 10 Desember 2023, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6759891/dampak-positif-platform-streaming-musik-bagi-musisi-indie-indonesia>.

³ Muh. Habibi Akbar dan Mukti Fajar ND, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81.

⁴ Dini Noviani et al., "Pengaruh Streaming Musik terhadap Industri Musik di Indonesia," *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020): 14.

⁵ Nada Naurah, "Bukan Spotify, YouTube Music Juara Platform Musik yang Paling Sering Digunakan Masyarakat," *GoodStats*, 2023 (diakses 10 Desember 2023).

Industri musik telah berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan bagi investor dan produser. Namun, kemudahan dalam mengunduh dan membagikan musik melalui *platform streaming* sering kali merugikan pencipta lagu. Untuk melindungi hak pencipta, penggunaan karya musik oleh pengguna harus melalui perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan persyaratan tertentu.

Perkembangan teknologi digital membuat distribusi musik lebih mudah dibandingkan dengan format fisik yang memerlukan penyimpanan dan pengiriman. Namun, aspek royalti dalam hak cipta musik menjadi isu penting dalam industri ini. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang royalti sebagai bentuk penghargaan finansial bagi pencipta dan pemilik hak cipta. Royalti merupakan sumber pendapatan utama bagi musisi dan mendorong mereka untuk terus berkarya.⁶ Namun, sistem pembayaran royalti di Indonesia sering kali tidak menguntungkan pencipta lagu, sebagaimana terlihat dalam kasus Agnes Mo dan Stinky.

Menurut CNN Indonesia, Agnes Mo dan Stinky mengalami kendala dalam membawakan lagu mereka sendiri karena permasalahan royalti. Para pencipta lagu merasa bahwa bayaran yang mereka terima tidak sebanding dengan honor fantastis yang didapatkan oleh penyanyi. Dewan Pembina FESMI, Candra Darusman, menilai bahwa hak-hak dasar musisi di Indonesia masih kurang dihargai. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penerapan sistem pembayaran *flat pay*, di mana pencipta lagu hanya dibayar sekali tanpa mendapatkan royalti dari penjualan atau pemutaran lagu mereka.

Sistem *flat pay* sering kali diterapkan oleh *platform streaming* musik seperti Spotify. Dalam sistem ini, pencipta lagu menjual hak ekonominya secara langsung tanpa mendapatkan keuntungan lebih jika lagunya sukses di pasaran. Meskipun jumlah pendapatan awal dari sistem ini lebih besar dibandingkan royalti berbasis penggunaan, dalam jangka panjang sistem ini merugikan pencipta lagu karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kesuksesan lagu mereka. Di Indonesia, sistem ini sering digunakan dengan harga yang bervariasi tergantung popularitas penciptanya.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya regulasi terhadap *platform streaming* musik. Beberapa platform memungkinkan pengguna mengunggah konten tanpa izin pencipta lagu,

⁶ Mangaratua Samosir et al., *Analisis Yuridis Keberadaan Royalti dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)* (2023), 3.

seperti yang terjadi pada lagu "Harta Berharga" dari sinetron Keluarga Cemara. Dalam perkara No. 84/PUU-XXI/2023, pencipta lagu, Hari Tjahjono, mengungkapkan bahwa karya musik seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi penciptanya di hari tua. Namun, sanksi yang diberikan kepada platform digital hanya sebatas menghapus konten tanpa ada kompensasi bagi pencipta lagu yang dirugikan.

Menurut musisi Kadri Mohamad, ekosistem *streaming* musik masih kurang mendapat regulasi dari pemerintah. Platform seperti Spotify memiliki kebebasan dalam mengatur sistem royalti tanpa adanya pengawasan ketat. Hal ini juga dirasakan oleh pencipta lagu seperti Yudis Dwikorana, yang menciptakan lagu untuk Agnes Monica dan Iwa K. Menurutnya, platform digital kurang memperhatikan hak royalti bagi pencipta lagu, sehingga banyak musisi yang merasa dirugikan.

Kasus ini mendorong PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw untuk mengajukan uji materi mengenai perlindungan hak cipta terhadap penggandaan dan distribusi tanpa izin.⁷ Regulasi yang lebih ketat diperlukan agar pencipta lagu mendapatkan hak mereka secara adil dan industri musik dapat berkembang tanpa merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari karyanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Berdasarkan Sistem Pembayaran *Flat Pay* Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di *Platform Streaming* Musik”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan

⁷ Andesta Herli Wijaya, “Menelaah Persoalan Royalti Musik di Era Streaming,” *VALIDNEWS.Id*, 2023, diakses 10 Desember 2023, <https://validnews.id/kultura/menelaah-persoalan-royalti-musik-di-era-streaming>.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembayaran Sistem *Flat Pay* Dan Royalti Bagi Pencipta Lagu Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di *Platform Streaming* Musik

a) Mekanisme Pembayaran Sistem *Flat Pay*

Flat pay adalah sistem pembayaran di mana pencipta menyerahkan hak ekonomi atas karya ciptanya kepada pembeli melalui pembayaran lunas. Dalam sistem ini, hak ekonomi atas ciptaan beralih sepenuhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, dan pencipta tidak lagi memiliki hak royalti atas penjualan karya tersebut. Sistem ini juga dikenal sebagai jual putus, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). *Flat pay* dapat diartikan sebagai pembayaran royalti secara menyeluruh atau penuh atas karya cipta lagu, di mana pencipta lagu tidak lagi memiliki hak royalti dari hasil penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagu ciptaannya.

Dalam penjelasan Pasal 18 UUHC, jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pembeli, sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu. Beberapa unsur dalam mekanisme *flat pay* atau jual putus meliputi: (1) perjanjian tidak bernama, karena pengaturannya di luar KUH Perdata; (2) penyerahan ciptaan oleh pencipta, termasuk hak ekonomi atau hak komersial; (3) pembayaran lunas oleh pembeli sebagai ciri perjanjian jual beli; (4) peralihan hak ekonomi sepenuhnya kepada pembeli; dan (5) tidak adanya batas waktu dalam perjanjian, artinya penyerahan hak ekonomi bersifat permanen.

Prinsip dasar dalam sistem *flat pay* mencakup: (1) pembayaran tetap per *streaming*, di mana pencipta menerima sejumlah uang tetap setiap kali lagunya diputar di *platform streaming*, tanpa memperhitungkan total pendapatan platform; (2) independen dari total pendapatan *platform*, artinya besaran pembayaran tidak berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh *platform*; dan (3) kepastian dan stabilitas pendapatan bagi pencipta, karena mereka dapat memprediksi pendapatan bulanan dengan lebih mudah.⁹ Menurut Husain Audah, *flat pay* adalah sistem pembayaran royalti yang tidak bertahap, di mana pembayaran dilakukan secara

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

⁹ David Greenberg, "Understanding Music Royalties," *The Balance*, 2022.

langsung atas penggunaan karya cipta musik, dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Sistem *flat pay* memberikan keuntungan bagi pencipta lagu, terutama dalam hal kepastian dan stabilitas pendapatan. Pencipta menerima pembayaran tetap per streaming, yang memudahkan perencanaan keuangan dan mengurangi fluktuasi pendapatan. Selain itu, sistem ini cenderung transparan dan sederhana, sehingga pencipta tidak perlu menghadapi perhitungan royalti yang rumit berdasarkan metrik *streaming* yang kompleks. Namun, sistem ini juga memiliki kerugian, seperti ketidakmampuan pencipta untuk menikmati peningkatan pendapatan jika karya mereka menjadi sangat sukses. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi pencipta untuk terus berkarya secara kreatif. Selain itu, potensi konflik antara pencipta dan produser atau platform dapat muncul jika terdapat ketidaksepakatan mengenai tarif yang dianggap kurang adil.

Flat pay adalah sistem pembayaran sekali dan selamanya, yang telah banyak ditinggalkan di industri rekaman internasional, seperti di Amerika Serikat dan Eropa Barat, karena dianggap merugikan pencipta, terutama jika karya mereka menjadi sangat populer. Dalam sistem ini, harga lagu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan pembeli, dan besaran pembayaran dapat bervariasi tergantung pada popularitas pencipta. Meskipun memberikan kepastian pendapatan, sistem *flat pay* harus dipertimbangkan dengan matang oleh pencipta, mengingat potensi kerugian yang mungkin timbul jika karya mereka mencapai kesuksesan besar.

b) Mekanisme Pembayaran Sistem Royalti

Royalti merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada pemegang hak cipta oleh produser atau pihak yang memanfaatkan karya cipta tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Royalti menjadi inti dari hak ekonomi pencipta, yang tidak hanya memberikan penghargaan atas usaha dan talenta pencipta, tetapi juga mendorong motivasi untuk terus berkarya. Tanpa adanya royalti, proses kreativitas dan penciptaan dapat terhambat karena kurangnya penghargaan yang layak.

¹⁰ Asma Karim, "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 70.

Di Indonesia, distribusi royalti dilakukan oleh lembaga seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), yang memiliki prinsip-prinsip dasar dalam pembagian royalti. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1) royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik yang membayar royalti; (2) pembagian royalti berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*logsheet*); (3) royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*pool distribusi*); (4) royalti hanya dibagikan kepada anggota KCI dan anggota badan pengumpulan royalti; (5) royalti dibagi sesuai dengan data karya musik yang didaftarkan; dan (6) royalti dibagi habis atas pemakaian karya dalam suatu kurun waktu.¹¹

Hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, memberikan hak khusus kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak, mengumumkan, dan memanfaatkan karya ciptaannya secara ekonomi. Manfaat ekonomi ini dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti rekaman mekanis, pencetakan, sinkronisasi, iklan, dan distribusi. Pencipta dapat bekerja sama dengan produser musik untuk memperbanyak karya melalui CD/DVD, melakukan pertunjukan langsung di radio atau televisi, atau mengunggah karya ke *platform streaming* musik seperti Spotify dan YouTube Music.

Platform streaming seperti Spotify dan YouTube Music memberikan royalti kepada pencipta lagu. Di Spotify, pencipta lagu menerima dua jenis royalti: (1) royalti rekaman, yang dibayarkan kepada pemegang hak rekaman (misalnya label rekaman); dan (2) royalti penerbitan, yang dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi melalui penerbit atau lembaga pengumpulan royalti. Spotify mendistribusikan pendapatan bersih dari langganan premium dan iklan kepada pemegang hak cipta, dengan menghitung proporsi streaming yang dimiliki oleh pemegang hak tertentu. Namun, Spotify tidak membayar royalti berdasarkan tarif per pemutaran, melainkan berdasarkan perjanjian antara pencipta dan label rekaman atau lembaga pengumpulan royalti.

Proses pembayaran royalti di Spotify melibatkan beberapa tahapan. Pertama, royalti dibayarkan kepada musisi atau penyanyi yang telah mendaftarkan karyanya di Spotify melalui digital aggregator (pembeli lisensi hak cipta). Besaran royalti bervariasi tergantung pada pendapatan per kapita negara tertentu. Misalnya, di Indonesia, royalti per streaming adalah sekitar 0,004533 euro. Pembayaran dilakukan setiap bulan, dengan pemotongan sebesar 0,7%

¹¹ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, dan Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13663.

dari total penghasilan royalti oleh digital aggregator. Royalti kemudian dibagi antara pencipta dan digital aggregator berdasarkan kesepakatan awal.

Namun, mekanisme pembayaran royalti di *platform* digital seperti Spotify memiliki kekurangan. Salah satunya adalah tidak adanya payung hukum yang mengatur tarif minimum royalti. Sebagai contoh, Spotify membayar sekitar USD 0,006 per pemutaran lagu, yang jika dihitung untuk 1 juta pemutaran, hanya menghasilkan USD 6.000 (sekitar Rp 85 juta). Jumlah ini kemudian dibagi antara produser rekaman, artis, pencipta lagu, dan komposer. Ketidakadaan regulasi tarif minimum berpotensi merugikan pencipta lagu dan musisi Indonesia, yang mungkin menerima bayaran royalti lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Penting bagi pemegang hak cipta untuk memiliki label atau penerbit (*publisher*) agar dapat memaksimalkan eksploitasi hak cipta secara komersial. Pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi yang dicatatkan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UUHC. Perjanjian lisensi ini mencakup hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan dengan kewajiban memberikan royalti kepada pemegang hak cipta.

Di YouTube Music, besaran royalti yang diberikan kepada pencipta sudah ditentukan, yaitu 55% dari pendapatan bersih yang diakui YouTube dari iklan yang ditampilkan dalam video. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan besaran royalti melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Pengelolaan royalti di YouTube dilakukan melalui perjanjian lisensi yang dikelola oleh lembaga manajemen kolektif, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait.

Pengaturan mekanisme pembayaran royalti tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Konvensi Bern, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1997, memberikan perlindungan hak cipta secara global. Prinsip-prinsip dasar Konvensi *Bern* meliputi: (1) *National Treatment*, di mana ciptaan dari negara peserta perjanjian mendapatkan perlindungan yang sama; (2) *Automatic Protection*, di mana perlindungan diberikan secara otomatis tanpa syarat; dan (3) *Independence of Protection*, di mana perlindungan tidak bergantung pada pengaturan hukum negara asal pencipta.

Meskipun LMKN memiliki otoritas untuk mengatur tarif royalti, tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya database lengkap semua lagu yang beredar di Indonesia. Hal ini memengaruhi akurasi distribusi royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Oleh karena

itu, penting bagi pencipta lagu untuk mendaftarkan karyanya ke lembaga manajemen kolektif seperti KCI agar dapat menerima royalti secara adil.

Secara keseluruhan, mekanisme pembayaran royalti memberikan penghargaan dan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Namun, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan adil, terutama dalam hal tarif minimum royalti, untuk memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak terkait mendapatkan imbalan yang layak atas karya mereka.

2. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Sistem Pembayaran *Flat Pay* Dan Royalti Di *Platform Streaming Musik*

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu merupakan upaya untuk melindungi hak-hak pencipta atas karya musik atau lagu yang dihasilkannya. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, sedangkan hak ekonomi melindungi kepentingan finansial pencipta atas pemanfaatan karya ciptaannya. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka, serta mencegah pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta.¹²

Flat pay atau jual putus adalah sistem pembayaran di mana pencipta menyerahkan hak ekonomi atas karya ciptanya kepada pembeli melalui pembayaran lunas. Dalam sistem ini, hak ekonomi beralih sepenuhnya kepada pembeli tanpa batas waktu. Namun, Pasal 18 UUHC memberikan perlindungan dengan menyatakan bahwa setelah 25 tahun, hak cipta atas lagu atau musik yang dijual secara *flat pay* akan kembali kepada pencipta. Ini berarti pencipta dapat kembali menikmati nilai komersial atas ciptaannya setelah jangka waktu tersebut. Selain itu, perjanjian *flat pay* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan causa yang halal. Jika pencipta belum dewasa (di bawah 21 tahun), perjanjian harus diwakili oleh orang tua atau wali. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pencipta, terutama dalam hal kepastian hak ekonomi mereka meskipun telah menjual hak cipta secara *flat pay*.

¹² Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 12.

Royalti adalah imbalan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ciptaannya. Royalti diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UUHC dan merupakan inti dari hak ekonomi pencipta. Sistem royalti memberikan penghargaan atas usaha dan kreativitas pencipta, serta mendorong mereka untuk terus berkarya. Royalti dibayarkan berdasarkan penggunaan karya, seperti pemutaran lagu di platform streaming musik seperti Spotify dan YouTube Music. Pembayaran royalti ini diatur melalui perjanjian lisensi antara pencipta dan platform atau lembaga pengumpul royalti. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), berperan dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. LMK bertugas mewakili pencipta dalam melakukan negosiasi dengan pengguna lagu atau musik, memastikan bahwa setiap penggunaan karya cipta dilandasi oleh lisensi yang sah, dan mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan karya.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran penting dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Di Indonesia, terdapat beberapa LMK yang diakui negara, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMI). LMK ini bekerja di bawah koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pengumpulan royalti. LMK bertugas mewakili pencipta dalam melakukan negosiasi dengan pengguna lagu atau musik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta berdasarkan penggunaan karya, serta memastikan bahwa setiap penggunaan karya cipta dilandasi oleh lisensi yang sah. Namun, tantangan utama yang dihadapi LMK adalah belum adanya database lengkap semua lagu yang beredar di Indonesia, yang memengaruhi akurasi distribusi royalti kepada pencipta.

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Upaya preventif ini meliputi pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pembuatan perjanjian lisensi dengan platform streaming atau produser, serta edukasi dan sosialisasi kepada pencipta tentang hak-haknya. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase. Pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata sesuai dengan UUHC.

Platform streaming musik seperti Spotify dan YouTube Music memiliki mekanisme pembayaran royalti yang diatur melalui perjanjian lisensi. Spotify membayar royalti berdasarkan jumlah streaming, sementara YouTube Music membayar 55% dari pendapatan bersih yang dihasilkan dari iklan. Namun, besaran royalti ini seringkali dianggap tidak adil karena tidak adanya tarif minimum yang diatur oleh hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Peraturan ini mengatur tata cara pencatatan lagu dan/atau musik serta mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti.

Meskipun telah ada regulasi dan lembaga yang bertugas melindungi hak cipta, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, ketidakadilan tarif royalti yang diterima pencipta seringkali tidak sebanding dengan popularitas karya mereka. Kedua, belum adanya database lengkap semua lagu yang beredar di Indonesia membuat distribusi royalti tidak optimal. Ketiga, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pencipta lagu tentang hak-haknya dan mekanisme perlindungan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa rekomendasi, seperti regulasi tarif minimum royalti untuk memastikan keadilan bagi pencipta, peningkatan database oleh LMKN, serta edukasi dan sosialisasi kepada pencipta lagu tentang hak-haknya dan cara melindungi karya mereka.

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap sistem pembayaran *flat pay* dan royalti di *platform streaming* musik sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka. Melalui peraturan perundang-undangan, peran LMK, dan mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif, pencipta lagu dapat terlindungi dari pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa hak ekonominya terpenuhi. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti ketidakadilan tarif royalti dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pencipta. Dengan demikian, pencipta lagu dapat terus berkarya dengan motivasi dan perlindungan yang memadai.

D. SIMPULAN

Mekanisme pembayaran untuk pencipta lagu di platform streaming musik dapat berupa sistem pembayaran *flat pay* (jual putus) dan sistem pembayaran royalti. Dalam sistem pembayaran *flat pay*, pencipta lagu menerima jumlah uang yang tetap per *streaming*, terlepas

dari total pendapatan *platform*. Sebaliknya, sistem pembayaran secara royalti membayar pencipta lagu berdasarkan penggunaan musik dan/atau lagu pencipta lagu tersebut, dengan memberikan insentif untuk kreativitas tetapi tidak dengan stabilitas pendapatan yang lebih rendah. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif yang sesuai untuk setiap lagu yang diputar oleh pengguna, namun saat ini masih menghadapi kendala seperti tidak adanya database semua lagu yang beredar di Indonesia. database ini sangat penting bagi penyedia platform streaming musik untuk dapat dengan mudah memberikan setiap royalti yang dihasilkan dari pemutaran musik di setiap aplikasi.

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta sangat penting bagi para pencipta, baik secara individu maupun kelompok, karena berperan penting dalam membatasi kepentingan individu dan menjaga kepentingan masyarakat. Lagu dianggap sebagai karya yang dilindungi oleh hukum, termasuk dalam kategori karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dengan hak ekonomi melindungi kepentingan pribadi pencipta lagu yang diuraikan dalam undang-undang. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu sangat penting karena maraknya pelanggaran hak cipta, dengan bentuk perlindungan termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari perselisihan dan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah hak moral dan ekonomi.

E. SARAN

Menurut Penulis penyediaan layanan streaming musik harus meningkatkan transparansi dalam perhitungan dan pembagian royalti, perlu adanya wadah untuk menyediakan informasi yang jelas dan rinci tentang metode perhitungan, sumber data, dan jumlah yang diterima oleh pencipta lagu dengan bantuan lembaga manajemen kolektif nasional seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) dapat berperan lebih aktif lagi untuk memperjuangkan kepentingan para pencipta lagu serta membantu menyusun pedoman dan standar industri terkait pembayaran royalti dan pembayaran *flat pay*. *Platform streaming* dapat mempertimbangkan pembayaran *flat pay* kepada pencipta lagu karena dapat membantu memberikan pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi pencipta lagu. Mekanisme *flat pay* harus didefinisikan secara jelas dalam kontrak dan lisensi karena dapat memberikan jadwal pembayaran, metode perhitungan, dan hak-hak pencipta lagu, serta disesuaikan dengan faktor-faktor yang relevan

seperti popularitas dan penggunaan karya Mengembangkan sistem registrasi dan indentifikasi hak cipta yang komprehensif dan terintegritas yang dapat dikelola oleh badan pemerintahan atau asosiasi industri musik yang berkompeten.

Perlindungan pencipta lagu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia harus diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pencipta lagu dengan diberikan hukuman yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar hak cipta termasuk platform streaming musik yang tidak membayar dalam sistem royalti maupun *flat pay* secara adil. Regulator harus memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran atas regulasi pembayaran sistem royalti dan *flat pay* dengan bantuan dari lembaga manajemen kolektif nasional yang dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam menyusun regulasi, memantau implemntasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Selain itu dengan memberikannya pendidikan hukum bagi pencipta lagu tentang mekanisme pembayaran royalti dan pembayaran *flat pay* dapat memberdayakan pencipta lagu untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andesta Herli Wijaya. "Menelaah Persoalan Royalti Musik di Era Streaming." *VALIDNEWS.Id*, 2023. Diakses 10 Desember 2023.
- Asma Karim. "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).
- David Greenberg. "Understanding Music Royalties." *The Balance*, 2022.
- Dini Noviani et al. "Pengaruh Streaming Musik terhadap Industri Musik di Indonesia." *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020).
- Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, dan Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022).
- Mangaratua Samosir et al. *Analisis Yuridis Keberadaan Royalti dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)*. 2023.
- Muh. Habibi Akbar dan Mukti Fajar ND. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020).

- Muhammad Okta Dwi Sastra, Fitra Muhtasyam, Marijo, dan Mari'i. "Pemanfaatan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Seni Musik Tingkat Dasar." *Jupeis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022).
- Nada Naurah. "Bukan Spotify, YouTube Music Juara Platform Musik yang Paling Sering Digunakan Masyarakat." *GoodStats*, 2023. Diakses 10 Desember 2023.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Sukma Nur. "Dampak Positif Platform Streaming Musik bagi Musisi Indie Indonesia." *Detikinet*, 2023. Diakses 10 Desember 2023.
- Tarmizi dan Muhammad Ikhwan. *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998
- Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.